



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;

Telah mempelajari pemberitahuan Hakim Mediator tentang hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2000 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1421 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Karyawan XXXXXXXXXXXX di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya pada Desember 2012 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PGTG, umur 13 tahun (sekarang dalam asuhan Penggugat);
 - b. ANAK II PGTG, umur 8 tahun (sekarang dalam asuhan Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan :
 - a. Penggugat merasa sakit hati dengan sifat Tergugat yang sering mengungkit-ungkit setiap pemberian yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat jarang peduli dengan segala keperluan Penggugat yang membutuhkan dampingan dari Tergugat, bahkan ketika Penggugat dalam kondisi sakit, kakak Penggugat yang mengantarkan Penggugat ke Dokter untuk berobat;
6. Bahwa sejak akhir Mei 2014 Penggugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Tergugat di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, dimana setiap akhir pekan Penggugat langsung pulang ke rumah di Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Hingganya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar empat bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil saat ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator, **Kartiningi Dako,**

S.EI akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 20 November 2014, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dengan perubahan seperlunya sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3, akan tetapi mengenai keadaan rumah tangga serta perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, Tergugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan/pertengkaran/perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika dalam berumah tangga, dan dalam kurun waktu yang telah dilalui bersama tersebut Penggugat dapat menyelesaikan



studi S1 atas bantuan dan kerja sama dengan Tergugat, Penggugat menjadi PNS XXXXXXXXXX atas bantuan dan kerjasama dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah di Desa Tangkoby serta sebidang tanah dan rumah di Desa Tridarma serta merenovasi rumah tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Tergugat tidak mengungkit pemberian kepada Penggugat, tetapi hanya mengingatkan saja itupun dalam keadaan terpaksa karena sifat Penggugat yang sering marah, kadang membentak, pernah memaki Tergugat, kadang tidak pulang ke kediaman Tergugat tanpa pemberitahuan, mengatakan Tergugat bodoh dan sudah tua. Akan tetapi Tergugat menganggap semua itu dinamika yang harus Tergugat lalui dalam berkeluarga dan tetap menganggap Penggugat adalah isteri yang baik;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah peduli dengan keperluan Penggugat karena Penggugat adalah isteri Tergugat. Tergugat pernah meminjamkan/mengusahakan biaya untuk pembelian laptop Penggugat dan meminjamkan biaya untuk perjalanan dinas luar ke beberapa daerah. Namun jika semua keperluan Penggugat harus Tergugat penuhi maka sebagai manusia biasa Tergugat tentu tidak dapat memenuhinya begitu pula sebaliknya Penggugat tidak mungkin akan memenuhi segala keperluan Tergugat karena masing-masing memiliki tanggung jawab pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat yang dalam keadaan sakit. Saat Penggugat sakit perut di rumah kos di Tilamuta, memang Tergugat tidak bisa menjenguk karena Tergugat baru mengetahui pada pukul 09.00 malam. Saat itu Tergugat menyarankan agar Penggugat ke rumah sakit dengan minta bantuan pemilik asrama. Esok harinya setelah sholat subuh Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa demikian pula saat Penggugat sakit pada awal Ramadhan tahun 2014 Tergugat mengetahui Penggugat sakit saat Tergugat singgah di Tridarma. Saat itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk berobat ke rumah sakit tetapi Penggugat hanya diam tidak menanggapi. Minggu kedua Tergugat kembali menanyakan mengenai sakit yang diderita Penggugat melalui anak Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia menjawab padahal Tergugat berharap Penggugat menjawabnya meskipun Tergugat tidak bisa membantu, paling tidak Tergugat bisa memberikan solusi atau kalau Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, Tergugat akan mengajak Penggugat ke poliklinik. Dan sebelumnya Tergugat pernah mengajak Penggugat berobat secara tradisional;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Mei 2014 Penggugat tidak pernah datang di Desa Gandaria karena bulan Mei 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2014 Penggugat masih datang meskipun jarang.

Bulan September 2014 hingga sekarang Penggugat tidak datang lagi ke tempat kediaman Tergugat karena sudah ada rumah di Desa Tridarma dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah di Desa Tridarma;

- Bahwa mengenai keinginan untuk bercerai, Tergugat berharap agar dapat dimaafkan jika sifat dan kelakuan Tergugat telah dianggap menyakiti Penggugat karena hal tersebut dilakukan bukan untuk memotivasi Penggugat untuk mengajukan cerai melainkan semata-mata hanya karena egois dan kekurangan Tergugat sebagai manusia biasa. Tergugat memohon kepada Penggugat untuk dapat mencabut/membatalkan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah mengkhianati Penggugat, berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi. Tergugat masih sanggup memberikan nafkah lahir batin, tidak pernah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama serta masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tergugat tidak pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, Tergugat sudah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi demi nama baik, masa depan keluarga dan anak-anak serta perceraian itu dibenci oleh Allah SWT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia membuat surat pernyataan atau lainnya yang dianggap meyakinkan Penggugat atas perubahan sikap Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang membenarkan sebagian dan membantah hal-hal sebagai berikut

:

- Bahwa benar perselisihan/pertengkarannya/perbedaan pendapat adalah dinamika kehidupan berumah tangga apabila selalu ada penyelesaiannya dalam setiap permasalahan sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit yang terpendam secara terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat melanjutkan studi ke jenjang S1 pada selang waktu 2005 s.d 2007, dan Tergugat telah mengeluarkan biaya pendaftaran kuliah dan SPP semester awal dan biaya PKL. Pada semester II sampai dengan semester akhir Penggugat membayar SPP dari beasiswa yang diperoleh dari kampus, dan selanjutnya untuk biaya wisuda Penggugat meminta biaya dari orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat terangkat menjadi PNS XXXXXXXX berkat bantuan dan kerjasama dengan Tergugat walaupun selama pengurusan berkas itu Tergugat terkadang menampakkan kekesalannya



bahkan pernah bicara dengan nada keras di depan teman-teman Penggugat ketika ada salah satu berkas yang tertinggal di rumah dan sedikit kesalahan dalam penulisan daftar riwayat hidup sehingga harus mengganti beberapa kali. Dan sejak merasa bahwa Tergugat mempunyai andil dalam keberhasilan Penggugat menjadi PNS, Tergugat mulai mengungkit-ungkit semua jasa-jasa Tergugat apabila Tergugat kesal/marah karena ada keinginan Tergugat yang tidak bisa dipenuhi Penggugat. Untuk menjaga agar hal seperti itu tidak terulangi, maka Penggugat sepakat membayar sewa antar jemput (berangkat dan pulang dari tempat kerja) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Tergugat, tetapi ternyata Penggugat hanya mampu membayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sewa ini dibayarkan setiap bulannya sebelum akhirnya Tergugat menyarankan agar Penggugat mencari tempat kost di Tilamuta dengan alasan capek kalau harus bolak-balik. Meskipun berat hati karena mengingat anak-anak, Penggugat akhirnya



menerima saran tersebut dan memutuskan tinggal di kost sampai dengan sekarang;

- Bahwa tidak semuanya benar Tergugat dan Penggugat sama-sama membeli sebidang tanah di Desa Tridarma dan memberikan biaya untuk renovasi rumah. Karena Penggugat membeli sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah semi permanen dengan uang hasil pinjaman Penggugat dari bank, tanpa tambahan dana dari Tergugat, pada saat pembayaran tanah pun Tergugat tidak bersedia mendampingi Penggugat. Penggugat berusaha membeli tanah dan rumah dengan menggunakan uang sendiri karena Penggugat kecewa dan sakit hati dengan kata-kata Tergugat yang pernah mengatakan bahwa *"kalau Penggugat tau diri Penggugat yang harus berusaha untuk bangun rumah bukan malah menuntut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan pula bahwa Penggugat sudah berulang kali mengatakan akan pergi dari rumah, tapi sampai sekarang belum juga meninggalkan rumah, kapan Penggugat tinggalkan rumah?"*;



- Bahwa mengenai Tergugat membantu biaya untuk merenovasi rumah, benar. Uang tersebut Tergugat serahkan kepada Ibu Penggugat karena pada saat itu Penggugat tidak mau menerimanya. Penggugat merasa heran karena sejak bulan Oktober 2009 Tergugat tidak pernah lagi menyerahkan uang gaji juga pendapatan-pendapatan tambahan diluar gaji (Jasa produksi, Tunjangan Pendidikan) kepada Penggugat, dan tiba-tiba berbaik hati menawarkan untuk memberikan tambahan dana untuk renovasi rumah. Tergugat tahu bahwa Penggugat sedang marah dan tidak mau lagi tinggal di perumahan dinas bersama Tergugat oleh karenanya Tergugat berusaha membujuk Penggugat dengan cara seperti itu;
- Bahwa kebiasaan Tergugat mengungkit-ungkit pemberiannya hanya sekedar untuk mengingatkan dan dengan keadaan terpaksa melakukannya itu tidak benar, karena setahu Penggugat bahwa Tergugat melakukannya dengan sengaja dan dengan nada emosi;



- Bahwa benar Penggugat sering marah, memaki mengatakan bodoh dan sudah tua tetapi penyebab itu semua karena Penggugat kesal dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menunjukkan sikap kedewasaan, lebih cenderung memikirkan diri sendiri dan tidak mempertimbangkan perasaan orang lain;
- Bahwa Penggugat pernah tidak pulang ke kediaman Tergugat di Desa Lakeya, dan memilih pulang ke rumah yang berada di Desa Tridarma Kecamatan Pulubala karena pada saat itu kondisinya masih dalam keadaan marah, tetapi sebelumnya sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa setiap Jumat sore Penggugat akan langsung pulang ke rumah yang ada di Desa Tridarma, nanti Tergugat dan anak-anak akan menyusul dan sama-sama berkumpul di sana pada hari Sabtu sore. Untuk beberapa kali Tergugat bisa menjalani kondisi seperti itu, namun pada akhirnya Tergugat kembali meminta Penggugat agar pulang dulu ke kediaman kami di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula setiap Jumat sore, nanti pada Sabtu sore baru bersama-sama ke Desa Tridarma dengan tawaran bahwa dia akan



menjemput Penggugat setiap pulang dari tempat kerja pada Jumat sore, tapi pada kenyataannya pada saat terjadi selisih paham Tergugat kembali mengungkit hal itu dan membanding-bandingkan bahwa jika Tergugat datang ke rumah ke Desa Tridarma tidak pernah meminta untuk dijemput, kenapa Penggugat harus menuntut untuk selalu dijemput setiap pulang ke Desa Lakeya pada Jumat sore.

- Bahwa Penggugat tidak memaksakan bahwa disegala kondisi harus didampingi oleh Tergugat, karena Penggugat juga memaklumi bahwa Tergugat juga punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya, hanya saja pada kondisi-kondisi tertentu pun disaat Penggugat benar-benar membutuhkan bantuan, Tergugat masih kurang menunjukkan kepeduliannya (contohnya untuk kontrol kandungan ke dokter selama hamil anak I dan II, berobat ke dokter karena menderita sakit kepala akut dan harus menunggu sampai malam hari untuk di cito scan di tempat praktek dokter, dan jarang menghadiri acara-acara keluarga, dan lain-lain). Jadi kurang tepat jika alasan



ketidakpedulian itu karena mengawasi anak-anak di rumah, karena tugas mengawasi anak-anak baru dilakukan secara full sejak tahun 2013, selang waktu dari tahun 2010 s.d 2012 masih ada ibu Penggugat yang membantu mengurus dan mengawasi anak-anak, sedangkan sikap tidak peduli Tergugat sudah ditunjukkan jauh sebelum itu;

- Bahwa benar Penggugat pernah meminjam uang kepada Tergugat untuk membeli laptop karena pekerjaan Penggugat yang mengharuskan untuk menggunakan laptop, dan juga termotivasi mengingat betapa susahnyanya Penggugat pada saat penyusunan skripsi dimana Tergugat selalu menyimpan laptopnya serta sikapnya mengisyaratkan tidak mengizinkan Penggugat menggunakan laptop tersebut dengan alasan bahwa itu laptop kantor, sehingga Penggugat pun akhirnya menyewa komputer teman untuk mengetik skripsi. Uang yang dipinjam dari Tergugat tersebut dibayar oleh Penggugat dengan cara mengangsur selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa benar Penggugat telah meminjam uang untuk biaya perjalanan dinas Penggugat dengan jaminan



akan diganti setelah SPPD ditagih oleh bendahara, dan ketika uang tersebut terlambat dibayarkan, Tergugat menagihnya lewat sms padahal sebelumnya Penggugat sudah menyampaikan secara lisan kepada Tergugat bahwa uangnya belum ditagih oleh Bendahara.

- Bahwa benar Tergugat berusaha menyarankan Penggugat untuk berobat saat Tergugat berkunjung ke Desa Tridarma tapi Penggugat tidak menanggapi karena pada saat itu Penggugat memang sudah tidak mau lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa jawaban Tergugat pada point 6 keliru. Pada akhir bulan Mei 2014 memang sudah tidak pernah pulang lagi/menginap di kediaman Tergugat di Desa Lakeya, karena pada saat itu Penggugat masih merasa kesal akibat pertengkaran yang terjadi di pertengahan bulan Mei, tetapi Penggugat tidak menampakkannya kepada Tergugat, Penggugat hanya berdalih bahwa Penggugat akan mulai membuat kue persiapan lebaran yang akan dijual. Pada minggu ketiga bulan Juli Penggugat bersama kakak Penggugat pernah mampir di kediaman



Tergugat (\pm 15 menit) setelah pulang dari melayat Bibi Penggugat di Desa Molohu, dan tujuan Penggugat datang ke kediaman Tergugat adalah untuk mengambil sisa pakaian yang masih tertinggal.

Selanjutnya pada awal Agustus Penggugat bersama kakak Penggugat datang/mampir lagi ke kediaman Tergugat (\pm 30 menit) setelah mengurus kelengkapan surat pindah anak sulung, sekalian mengantar anak yang bungsu yang kebetulan dijemput oleh Penggugat dari sekolahnya. Pada bulan Oktober dan November juga pernah datang ke kediaman Tergugat untuk menjemput anak bungsu yang sedang sakit.

Demikian sebaliknya bahwa setiap Sabtu sore Tergugat masih sering datang ke rumah di Desa Tridarma karena sesuai perjanjian bahwa setiap minggu anak bungsu yang tinggal bersama Tergugat harus dipertemukan dengan kakaknya, dan tidaklah mungkin seorang anak kecil dibiarkan pergi sendiri, dia tetap membutuhkan dampingan Tergugat.

- Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin dari atasan untuk mengurus proses perceraian, dan surat izin itu dikeluarkan tanpa lebih dulu mengundang



Tergugat untuk di BAP, cukup dengan berdasarkan hasil BAP terhadap Penggugat, yang disertai dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat pada bulan Maret tahun 2013 Penggugat pernah menghadap dan mengutarakan niat hendak mengajukan permohonan untuk beroleh izin dalam pengurusan cerai, tetapi tidak ada tindakan lanjutan setelah itu yang dilakukan oleh Penggugat. Terkait dengan hal tersebut, Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa nantinya akan diundang ke Dinas Pendidikan untuk di BAP apabila surat permohonan sudah disampaikan, dan pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak akan memenuhi undangan tersebut dengan alasan malu. Pada bulan Juni 2014 Penggugat menghadap lagi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan menyampaikan keinginan yang sama, akan tetapi setelah itu tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat. Pada awal September 2014 Penggugat kembali menghadap dengan membawa serta surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan, dan sebelum Surat Permohonan Penggugat didisposisi ke



Sekretaris Dinas Pendidikan untuk di BAP, Kepala Dinas Pendidikan sudah banyak mewawancarai bahkan menginterogasi Penggugat dengan berbagai pertanyaan dan menanyakan sedetail mungkin alasan Penggugat untuk menggugat cerai selain dari alasan-alasan yang tertuang dalam surat permohonan, dan Penggugat pun menjawabnya sesuai fakta yang terjadi selama ini. Penggugat meyakinkan bahwa tidak ada alasan lain dalam pengajuan permohonan izin ini kecuali benar-benar karena permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Proses BAP selanjutnya dilimpahkan kepada XXXXXXXXXXXX untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

- Bahwa atas semua kesalahpahaman yang pernah terjadi, Penggugat sudah berusaha memaafkan, tetapi tidak untuk mencabut kembali gugatan cerai karena pengkhianatan, perbuatan zinah, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya bukan satu-satunya alasan dalam pengajuan gugatan cerai, menyakiti secara psikis juga dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai. Penggugat tidak bersedia lagi menerima pemberian nafkah dari Tergugat, baik



nafkah bathin maupun nafkah lahir, kecuali untuk biaya-biaya kebutuhan anak-anak, bukan untuk pribadi Penggugat. Selama pernikahan Tergugat pernah menampar dan menendang Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan hal itu bahkan tidak mencantumkan hal itu dalam point-point gugatan cerai karena Penggugat menyadari bahwa semua itu terjadi karena kesalahan Penggugat;

- Penggugat menyampaikan terima kasih kepada Tergugat yang telah bersedia memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan Penggugat sangat berharap agar antara Penggugat dan Tergugat senantiasa terjalin komunikasi dan hubungan silaturahmi yang baik dalam rangka mengurus kepentingan anak-anak, akan tetapi bentuk hubungan tersebut tidak lagi dalam bentuk ikatan pernikahan.
- Bahwa perceraian memang dibenci oleh Allah S.W.T namun halal untuk dilakukan jika dalam hubungan rumah tangga hanya akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibanding berkahnya;



- Penggugat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa menyanggupi permohonan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawaban semula dengan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana replik poin b, Penggugat pun merasakan hal yang sama ketika ada keinginan Penggugat yang tidak terpenuhi, Penggugat sering memperlihatkan marah. Mengenai kesalahan penulisan berkas Tergugat sudah lupa dan masalah biaya antar jemput Tergugat menganggap sudah selesai karena Penggugat dan Tergugat sepakat mencari asrama;
- Bahwa benar pembelian tanah dan rumah tidak ada uang tambahan dari Tergugat tetapi Tergugat membantu proses pengeluaran uang di bank meskipun tandatangan dipalsukan oleh oknum bank dan Tergugat mempercayakan pembelian tanah kepada Penggugat dan kakaknya karena pembicaraan sebelumnya Penggugat dan kakaknya yang melakukan;
- Benar Tergugat mengucapkan kalimat “kalau kamu tahu diri dst” dan Tergugat sangat menyesal. Kalimat tersebut terucap karena saat itu meskipun Tergugat capek menjemput Penggugat namun hanya karena Tergugat terlambat sedikit Penggugat memperlihatkan muka



marah padahal tidak setiap kali menjemput Tergugat terlambat.

Kadangpun Tergugat telah lama menunggu Penggugat namun

Penggugat belum sampai dan karena keterlambatan Penggugat

tersebut Tergugat beberapa kali terlambat shalat magrib namun

Tergugat tidak marah. Dan benar pula Tergugat mengucapkan

kalimat "turun dari rumah dst, karena setiap kali Penggugat marah

kalimat itu yang selalu dikatakan oleh Penggugat;

- Bahwa benar uang perbaikan dapur diserahkan kepada ibu Penggugat karena Penggugat tidak berada di rumah. Namun uang tersebut dipinjam lagi oleh Penggugat sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bukan tidak menyerahkan gaji Tergugat kepada Penggugat. Saat itu memang tidak ada dan pas-pasan karena Tergugat masih berusaha mengumpulkan uang untuk biaya Penggugat masuk PNS. Tergugat juga ada hutang di koperasi yang juga digunakan untuk keperluan masuk PNS. Disamping itu Tergugat membantu orangtua Tergugat yang sudah sakit-sakitan dan biaya sehari-hari. Tergugat tidak menyerahkan gaji, jaspro dan tunjangan kepada Penggugat karena Penggugat tidak meminta. Uang tersebut Tergugat kelola sendiri untuk membayar asuransi, pinjaman koperasi, biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari dan Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sudah memiliki gaji sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berharap lagi dari Tergugat. Bahkan gaji Penggugat lebih dari cukup;

- Bahwa pada bulan April 2014 Tergugat merealisasikan renovasi dapur meskipun baru semi permanen karena ibu Penggugat sendirian jika ke kamar mandi atau WC yang berada di luar dapur, bukan untuk membujuk Penggugat;
- Bahwa jemputan setiap jumat sore sudah selesai dengan solusi Tergugat memberikan uang transport untuk menghindari kemarahan Penggugat jika Tergugat terlambat menjemput Penggugat, namun Penggugatpun kadang tidak datang;
- Bahwa Tergugat kaget, heran dan tidak mengerti dengan rencana Penggugat yang telah berusaha meminta izin cerai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sejak bulan Juni 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah. Pada bulan Desember 2013 Penggugat minta Tergugat untuk dipinjamkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Belum lunas pinjaman tersebut pada bulan Maret 2014 Penggugat minta dipinjamkan lagi uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Bulan April 2014 Tergugat merealisasikan perbaikan dapur, Mei 2014 memberi biaya pembuatan kue, Juli 2014 Penggugat membantu Tergugat dalam acara doa orangtua Tergugat dan saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Memang pada bulan Mei 2014 Tergugat



dibentak oleh Penggugat karena Tergugat tidak mengikutsertakan teman Tergugat dalam tender penjahitan baju dinas karyawan dan Penggugat memaki Tergugat dengan suara keras hanya karena ingin menukar celana pendek yang dibeli Tergugat kecil. Namun masalah tersebut selesai dengan Penggugat meminjam mobil untuk menjemput baju dinas Penggugat demikian pula masalah celana yang kekecilan, saat itu Tergugat diam dan memaklumi dan masalah antara Penggugat dan Tergugat selesai. Selain itu menurut informasi dari Penggugat, setelah Tergugat membuat pernyataan Tergugat akan diundang oleh Dinas. Tetapi pernyataan Tergugat tidak Tergugat buat dengan pertimbangan jika Tergugat membuat pernyataan maka izin cerai akan dikabulkan. Dan juga pada saat itu Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat karena tersinggung dengan SMS yang menanyakan kapan pinjaman akan dilunasi. Jika dibandingkan antara SMS Tergugat yang hanya diketahui oleh Tergugat sendiri dengan bentakan dan makian Penggugat kepada Tergugat yang diketahui oleh orang lain mana yang lebih menyakitkan, pernahkan Penggugat minta maaf kepada Penggugat setelah peristiwa itu ?;

- Bahwa atas kesalahpahaman dan keegoisan Tergugat, Tergugat sangat berharap untuk kesekian kalinya demi nama baik dan keutuhan keluarga agar mencabut gugatan cerai dan membenahi



lagi segala kesalahan saling mengoreksi diri sendiri untuk mempertahankan mahligai rumah tangga yang sudah 14 tahun dibina;

- Bahwa Tergugat pun merasakan bagaimana sakitnya hati dibentak dan dimaki hanya masalah sepele/tidak dewasa tetapi semua itu harus Tergugat jalani bahkan Tergugat sangat kecewa dengan perilaku Penggugat yang mengkhianati Tergugat dengan perbuatan yang memalukan yang jika saat itu Tergugat hanya melihat Penggugat dari sisi negatif atau dendam, peristiwa itu pasti sudah Tergugat permasalahan dan laporkan ke dinas terkait bahkan bisa saja ke Pengadilan Agama. Namun karena pertimbangan baik keluarga dan reputasi Penggugat sebagai pendidik serta rasa sayang Tergugat kepada Penggugat untuk mohon diridhoi maka hal tersebut Tergugat tidak lakukan;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk diceraikan Penggugat karena Tergugat masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan meyakini bahwa kesalahpahaman masih dapat diselesaikan dengan baik;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX bertanggal 30 Mei 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dimuka persidangan, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Jalan Raya 2, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan XXXXXXXXXX dan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2012. Pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala tempat Penggugat dan Tergugat berkumpul di hari libur dan saksipun kembali tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tridarma;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2005 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar. Saksi mendengar suara keras



Tergugat mengatakan karena uang sampai tiga kali. Saksi sering pula melihat dan mendengar Tergugat membanting pintu;

- Bahwa Tergugat jika marah sering membanting pintu namun saat saksi menanyakan kepada Penggugat mengenai Tergugat yang sering membanting pintu dengan keras Penggugat hanya menjawab dengan pertanyaan apa yang membuat Tergugat marah?;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian dengan keadaan Penggugat dan Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat;
- Bahwa ketidakpedulian Tergugat seperti waktu Penggugat hamil tua anak kedua, Penggugat pergi ke Kota Gorontalo untuk berbelanja keperluan untuk melahirkan dan sudah pukul 10,00 malam Penggugat belum tiba di rumah. Saksi sudah gelisah lalu saksi menyuruh agar Tergugat menyusul Penggugat namun Tergugat tidak menanggapi perkataan saksi. Tergugat hanya diam dan tidak berusaha untuk menelpon dan menanyakan keberadaan Penggugat. Begitu pula saat Penggugat sakit, hanya kakak Tergugat yang mengantar ke dokter sedangkan Tergugat tidak pernah mengantar Penggugat ke dokter;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat, hal yang diungkit Tergugat seperti biaya kuliah, uang pinjaman untuk membeli laptop, biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat saat Penggugat ikut



pengangkatan PNS dan lain-lain sehingga Penggugat merasa kecewa;

- Bahwa Penggugat kuliah atas biaya dari Tergugat dan beasiswa dan sedikitnya saksi pernah membantu biaya kuliah Penggugat dari gaji pensiun saksi;
- Bahwa setelah Penggugat menjadi PNS XXXXXXXXXXXX, Penggugat berangkat kerja dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat tinggal di tempat kos di Tilamuta. Baik saat Penggugat berangkat dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maupun Penggugat sudah tinggal di Tilamuta, Tergugat jarang sekali mengantar atau menjemput Penggugat di pertigaan tempat Penggugat menunggu angkutan umum ataupun turun saat kembali dari Tilamuta meskipun Penggugat sudah meminta kepada Tergugat sebelumnya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lakeya sampai beberapa saat setelah Penggugat diterima sebagai PNS. Kemudian Penggugat tinggal di Tilamuta atas persetujuan Tergugat dan setiap hari Jumat sore Penggugat pulang lagi ke tempat tinggal Tergugat. Demikian terus sampai bulan Mei 2014. Namun Setelah Penggugat dan Tergugat membeli rumah tahun 2013 Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya pada hari Sabtu bersama-sama ke rumah di Desa Tridarma. Masih pada bulan Mei



2014, pada Jumat sore Penggugat tidak lagi mampir di Desa Lakeya melainkan langsung menuju Desa Tridarma sedangkan Tergugat datang bersama anak bungsunya pada hari Sabtu. Sejak itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sama seperti dulu dan masing-masing tidur di kamar yang berbeda;

- Bahwa saksi telah berulang kali menasehati Penggugat bahkan pada minggu yang lalu paman Tergugat datang menemui kakak Tergugat agar untuk menyampaikan permintaan maaf Tergugat dan minta pula agar Penggugat mencabut gugatan cerainya namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, sementara Tergugat menerima sepanjang keterangan yang telah diakui sebelumnya oleh Tergugat dan membantah beberapa keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membanting pintu sejak Penggugat menjadi PNS pada tahun 2010, bukan sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 22 September 2014, bukan bulan Mei 2014;

Saksi II : SAKSI II PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Topolo, Desa Datahu, Kecamatan Datahu, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di rumah orangtua saksi di Kecamatan Tibawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan XXXXXXXXXXXX dan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada perusahaan yang sama dengan Tergugat. Pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Desa Tridarma, Kecamatan Pulubala tempat Penggugat dan Tergugat berkumpul di hari libur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2005 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat handphone serta penyampaian Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang kurang peduli/perhatian dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat yang membutuhkan perhatian Tergugat. Seperti saat Penggugat hamil anak pertama dan kedua, saksi yang lebih sering mengantar Penggugat ke dokter



kandungan. Demikian pula saat Penggugat sakit, saksi yang mengantar Penggugat ke dokter, bukan Tergugat;

- Bahwa pernah Tergugat minta kepada Penggugat untuk membelikan kain gordan untuk ibu Tergugat. Namun setelah kain gordan tersebut dibeli, ternyata Tergugat tidak menyukai dan meminta agar Penggugat mengembalikan kain yang sudah dibeli tersebut namun Penggugat tidak mau mengembalikan karena Penggugat malu sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat sering pula mengungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat seperti biaya kuliah Penggugat, uang yang dipinjamkan Tergugat kepada Penggugat untuk membeli laptop dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah beberapa kali mengutarakan keinginannya untuk mengajukan gugatan cerai karena tidak sanggup lagi bertahan dengan sikap Tergugat, namun setelah saksi dan juga keluarga menasehati Penggugat, Penggugat tidak melanjutkan niatnya tersebut;
- Bahwa sejak beberapa saat setelah Penggugat diterima sebagai PNS. Kemudian Penggugat tinggal di Tilamuta atas persetujuan Tergugat dan setiap hari Jumat sore Penggugat pulang lagi ke tempat tinggal Tergugat. Hal demikian terus berlangsung setelah



Penggugat dan Tergugat membeli rumah tahun 2013 Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya pada hari Sabtu bersama-sama ke rumah di Desa Tridarma. Namun sejak tanggal 22 September 2014 meskipun Penggugat dan Tergugat masih bertemu dan berkumpul di rumah mereka di Desa Tridarma pada setiap akhir pekan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sama seperti dulu dan masing-masing tidur di kamar yang berbeda;

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan pada minggu yang lalu paman Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan bertemu dengan saksi untuk menyampaikan permintaan maaf Tergugat dan minta agar Penggugat mencabut gugatan cerainya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil tentang alasan perceraian, Tergugat pada tahap jawab menjawab secara tegas mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar setiap akhir pekan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak berkumpul bersama di rumah di Desa Tridarma dan pisah ranjang sejak tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan menentukan (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat seringkali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan-kebohongan untuk memperlancar terjadinya perceraian karena pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat cerai. Akan tetapi, setelah melalui semua tahapan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat indikasi persepakatan cerai, hal mana sangat jelas terlihat dari sikap Tergugat yang masih ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dalil yang diakui, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mengungkit pemberian kepada Penggugat melainkan hanya mengingatkan saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli terhadap keperluan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang dibantah tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan terhadapnya Penggugat wajib untuk membuktikan dan akan dipertimbangkan oleh majelis lebih lanjut;

a. Mengungkit-ungkit pemberian.

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat menyampaikan dengan tidak maksud mengungkit pemberian, selama berumahtangga Penggugat telah berhasil menyelesaikan studi S1, telah berhasil menjadi PNS karena bantuan dan kerja sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat mengajukan dua orang saksi keduanya menerangkan tentang sikap Tergugat yang mengungkit kembali pemberian Tergugat kepada Penggugat seperti biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat saat Penggugat kuliah dan mengikuti penerimaan PNS, serta uang yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk membeli laptop. Meskipun hanya saksi kedua yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, namun keterangan tersebut



sejalan dengan jawaban Tergugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan isteri seperti tempat tinggal yang layak, pakaian, makanan, pendidikan dan ilmu agamanya. Olehnya majelis memandang kurang bijak jika suami menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan kepada isteri karena pada dasarnya apa yang sudah diberikan tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diterima oleh isteri bahkan melalaikan/ tidak memenuhi berakibat hukum bagi suami baik hukum agama maupun hukum positif yang berlaku. Jika kemudian isteri sukses, maka kesuksesan tersebut merupakan kesuksesan yang diperoleh bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis menganggap cukup alasan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;

b. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat membantah tidak peduli dengan Penggugat hanya saja karena kondisi dimana Tergugat memiliki pekerjaan dan tinggal terpisah serta tugas untuk mengawasi anak-anak menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi semua keperluan Penggugat demikian pula halnya karena pekerjaannya Penggugatpun tidak bisa memenuhi semua keperluan



Tergugat. Tergugat telah berusaha untuk mengusahakan dengan meminjamkan uang kepada Penggugat untuk membeli laptop serta meminjamkan uang untuk keperluan perjalanan dinas Penggugat ke beberapa daerah. Demikian pula saat Penggugat sakit di Tilmuta, meskipun Tergugat baru bisa mendatangi Penggugat pada pagi hari, namun malam harinya Tergugat telah menyarankan kepada Penggugat untuk minta bantuan pemilik kos mengantar Penggugat ke rumah sakit. Pada awal Ramadhan 2014 saat Tergugat mengetahui Penggugat sakit, Tergugat menawarkan Penggugat untuk berobat ke rumah sakit akan tetapi Penggugat hanya diam;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan bahwa tidak semua keperluan Penggugat harus dipenuhi oleh Tergugat. Penggugat hanya menginginkan disaat kondisi Penggugat benar-benar membutuhkan bantuan Tergugat, Tergugat tetap menunjukkan ketidakpeduliannya. Memang benar saat Penggugat sakit di Tilmuta Tergugat menelpon dan keesokan harinya mengunjungi Penggugat namun pada saat Penggugat hamil anak pertama dan kedua, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat saat kontrol kehamilan di dokter kandungan. Saat Penggugat sakit kepala akut dan menjalani Cito scan sampai malam hari, Tergugat tidak juga menemani Penggugat. Benar pada awal Ramadhan 2014 Tergugat mengajak Penggugat ke rumah sakit namun saat itu Penggugat tidak bersedia karena Penggugat tidak



mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat. Penggugat membenarkan pula Tergugat meminjamkan uang untuk membeli laptop akan tetapi uang tersebut Penggugat ganti dengan cara mengangsur selama 10 bulan dan biaya perjalanan dinas Penggugat janjikan akan diganti saat bendahara kantor sudah mencairkan uang perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat mengajukan dua orang saksi dimana saksi pertama menerangkan Tergugat kurang perhatian dengan keadaan Penggugat. Pada waktu Penggugat hamil tua anak kedua, Penggugat pergi ke Kota Gorontalo untuk berbelanja keperluan untuk melahirkan dan sudah pukul 10,00 malam Penggugat belum tiba di rumah. Saksi sudah gelisah lalu saksi menyuruh agar Tergugat menyusul Penggugat namun Tergugat tidak menanggapi perkataan saksi. Tergugat hanya diam dan tidak berusaha untuk menelpon dan menanyakan keberadaan Penggugat. Begitu pula saat Penggugat sakit, hanya kakak Tergugat yang mengantar ke dokter sedangkan Tergugat tidak pernah mengantar Penggugat ke dokter. Saksi kedua menerangkan pula Tergugat kurang peduli/perhatian dengan keadaan Penggugat karena selama Penggugat hamil baik anak pertama maupun kedua, saksi yang lebih sering mengantar dan mendampingi Penggugat ke dokter kandungan. Demikian pula saat Penggugat sakit, saksi yang mengantar Penggugat ke dokter, bukan Tergugat sebagai suami Penggugat. Pernah pula Tergugat minta



kepada Penggugat untuk membelikan kain gorden untuk ibu Tergugat.

Namun setelah kain gorden tersebut dibeli, ternyata Tergugat tidak menyukai dan meminta agar Penggugat mengembalikan kain yang sudah dibeli tersebut namun Penggugat tidak mau mengembalikan karena Penggugat malu sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat *kurang memberikan* perhatian selayaknya suami terhadap isteri. Hal tersebut menjadi pemicu persoalan rumah tangga karena beda cara pandang antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maka terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan terjadi karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat sering mengungkit pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap akhir pekan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak berkumpul bersama di rumah di Desa Tridarma namun sejak tanggal 22 September 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mengarahkan pertimbangan ini pada *doctrine of matrimonial guilt* (penilaian tentang siapa penyebab perselisihan), Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan tidak terpenuhinya harapan Penggugat sebagai isteri untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mencukupi dari Tergugat. Dimana meskipun Tergugat memberikan perhatian dan bantuan kepada Penggugat, yang pada saat keduanya berselisih Tergugat justru menyebut-nyebut bantuan yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi dalam tahap jawab menjawab terungkap ketika terjadi perselisihan Penggugat mengatakan Tergugat bodoh dan sudah tua. Demikian pula ucapan Tergugat tentang Penggugat bila tahu diri harus mengusahakan sendiri untuk membangun rumah bukan malah menuntut Tergugat serta mempertanyakan kenapa Penggugat belum juga pergi meninggalkan rumah yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat meskipun dengan alasan yang masing-masing berdiri sendiri. Menurut Penggugat, pernyataan mengenai Tergugat bodoh dan sudah tua diucapkan karena Penggugat sudah sedemikian kesalnya dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menunjukkan kedewasaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung tidak memikirkan perasaan orang lain, sedangkan Tergugat mendalilkan pernyataan tersebut Tergugat ucapkan karena wujud dari sikap Penggugat yang selalu marah saat Tergugat terlambat menjemput Penggugat serta setiap kali Penggugat marah, selalu mengatakan akan pergi dari rumah, dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu kesatuan yang memiliki koneksitas yang sangat erat dan mendeskripsikan kualitas disharmoni antara keduanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 terus berlangsung sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada hari Senin dengan Jumat namun setiap hari sabtu dan minggu masih berkumpul dalam satu rumah bersama dengan anak-anak meskipun keduanya sejak tanggal 22 September 2014 sudah berpisah tempat tidur. Di antara rentang waktu tersebut Penggugat sudah pernah beberapa kali mengutarakan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat akan tetapi keluarga Penggugat menasehati hingga akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya namun pada bulan Oktober 2014 Penggugat kembali mengutarakan niatnya tersebut dan upaya keluarga untuk menasehati Penggugat tidak berhasil lagi dan Penggugat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama. Namun demikian, Tergugat keluarga Tergugat dan juga keluarga Penggugat tetap berupaya merukunkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat bahkan pada persidangan yang keenam dengan agenda pembuktian, para saksi menerangkan paman Tergugat telah datang menemui orang tua Penggugat dan juga kakak Penggugat untuk menyampaikan permohonan maaf Tergugat dan minta agar Penggugat membatalkan gugatannya. Namun upaya-upaya keluarga tersebut tidak cukup meyakinkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat bahkan Majelis Hakim dan mediator telah berupaya maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan pribadi Majelis Hakim, dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam hal perkawinan, mengenal adanya azas keterlibatan keluarga (*family involvement*), sehingga dalam prakteknya, perselisihan rumah tangga antara suami isteri disikapi lebih luas sebagai permasalahan keluarga, yang pemecahannya tidak diserahkan semata-mata kepada suami isteri yang bersangkutan, akan tetapi lazimnya turut melibatkan orang tua serta karib kerabat. Hal mana seperti yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Sehingga langkah hukum yang ditempuh Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta merupakan tindak lanjut dari kegagalan mengatasi permasalahan rumah tangga dalam lingkup keluarga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan pernyataan tegas (*expressis verbis*) menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَاللَّهِ تَدَعَدُ مُرَعْبَةَ الزَّوْجَةِ لَزَوْجًا ۱ ق
الْقَاضِي 1 قَّة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini istilah *benci* tersebut dimaknai dengan beralihnya rasa kasih, sayang, dan cinta yang pada awalnya ada menjadi hilang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Padahal ketiga hal tersebut merupakan perpaduan rasa dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan menjadikan eratnya ikatan suci perkawinan (*Mitsaaqan Ghalidzan*). Akan tetapi dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka mempertahankan ikatan perkawinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat masih berkeinginan keras untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut ;,

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik, terdapat pertemuan di setiap akhir pekan dalam rangka mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat dalam setiap persidangan tetap menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai maka Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah, di mana Penggugat sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut di atas dapat diterapkan pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus dan sudah sedemikian dalam dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan membawa mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 636.000,- (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 18 Februari 2015 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah** oleh **INDAH ABBAS, S.HI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI.**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, ttd.	Ketua Majelis, ttd.
KARTININGSI DAKO, S.EI ttd.	INDAH ABBAS, S.HI
ACHMAD SARKOWI, S.HI	Panitera pengganti, ttd.
	Hj. KARTINI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 545.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).